



BANK MUAMALAT

Prosiding Seminar Nasional

# Ekonomi Syariah

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN SYARIAH  
DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT  
MENUJU EKONOMI SYARIAH**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan  
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor cabang Pekalongan

Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan Press  
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan

Editor :  
Arif Budiharjo (UNIKAL)  
M. Sigit Taruna (UNIKAL)

ISBN. 978-602-95322-4-1



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN  
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI  
MASYARAKAT MENUJU EKONOMI SYARIAH**

***UNIKAL PRESS 2011***

*"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"*

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**"PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN  
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT  
MENUJU EKONOMI SYARIAH"**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan PT. Bank  
Muamalat Indonesia, Tbk Kantor cabang Pekalongan

Diterbitkan Oleh Universitas Pekalongan Press  
Jl. Sriwijaya No. 3  
Pekalongan

**ISBN : 978-602-95322-4-1**

Editor :

Arif Budiharjo, SE, M.Si (UNIKAL)  
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si (UNIKAL)

Desain Grafis :  
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si

*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | i*  
ISBN. 978-602-95322-4-1

## Kata Pengantar

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur sudah selayaknya teruntuk Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berbagai-bagai kenikmatan kepada kita, hingga kita sangat terangsang untuk tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Salam dan sholawat teruntuk Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta para sahabatnya yang telah berkorban hingga berdarah-darah dan penuh hinaan dari dari kaum kafir Quraisy, hingga dengan ketulusan Beliau dan kecintaan Beliau atas umatnya, maka sampailah kepada kita pencerahan "Islam" hingga kita meyakini dan menjadikan pedoman pencapaian ridho Ilahi demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amien.

Perkembangan ekonomi syariah telah cukup memberikan warna tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Banyak perbankan dan lembaga keuangan, serta banyak pula lembaga atau pelaku bisnis lainnya yang mempraktikkan prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Ini menunjukkan adanya animo dan minat masyarakat Indonesia yang bergerak kepada perkembangan bisnis-bisnis berbasis syariah. Namun demikian, diantara masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ekonomi syariah belum menjadi suatu kesadaran pemahaman masyarakat Indonesia yang dapat memperkuat nilai-nilai kesyariahnya untuk menjadi suatu karakter ekonomi nasional. Artinya Bangsa Indonesia dengan mayoritas warga negaranya yang beragama Islam belum mampu menjadi ekonomi syariah sebagai suatu karakter umum perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, Universitas Pekalongan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan mencoba merumuskan suatu strategi atau upaya transformasi masyarakat menuju ekonomi syariah melalui Kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "Peran dan Problematika Perbankan Syariah dalam Transformasi Menuju Ekonomi Syariah". Seminar ini kami selenggarakan di Auditorium Universitas Pekalongan Gedung C Jalan Sri Wijaya no 3 Pekalongan pada tanggal 28 November 2010. Harapan kami semoga dengan diteritkannya prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pada kesempatan ini pula kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan yang teramat dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Direktur Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan selaku Sponsor Utama Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
2. Bapak Drs. Agustiyanto, MA, Bapak Slamet Sulistiono, SE, MSi, Bapak Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN, Bapak Suryani, SH, M.Hum selaku pembicara Utama dalam kegiatan Seminar Nasional EKonomi Syariah ini

*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | II*  
ISBN. 978-602-95322-4-1



3. Rektor Universitas Pekalongan yang telah memfasilitasi hingga sampai terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
4. Para Dekan di Lingkungan Universitas Pekalongan yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu kontributor Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
6. Warek I, Warek II, Warek III sebagai Tim Pengarah Kegiatan-Kegiatan Dies Natalis Universitas Pekalongan tahun 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
7. Bapak Achmad Suharto, SH, MH. sebagai Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010, dan Ibu Siti Zulaikha, SH. M.Hum. selaku koordinator Kegiatan Ilmiah Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan seminar ini
8. Seluruh Tim Panitia Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Baik dari Universitas Pekalongan maupun dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan yang telah bekerja keras demi kesuksesan seminar ini
9. Mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Dan dalam kesempatan ini pula, kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan kami pula, memohonkan maaf atas kesalahan dan berbagai hal yang tidak menjadi perkenan dari semua pihak atas terselenggarakannya Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan Buku Prosiding ini. Semoga dengan telah selesainya penyelenggaraan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan buku Prosiding ini, telah selesai pula semua urusan bani adam kita hingga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan barokahnya kepada kita semua. Amien ya robbal alamien.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 November 2010  
Ketua,

Choliq Sabana, SE, MSi.

*"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"*

**MOTTO**

*Wattawassaubil Khaqqi*

*Wattawassaubish Shobbri*

*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | iv*  
*ISBN. 978-602-95322-4-1*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Motto .....	iv
Daftar Isi .....	v

**A. HASIL NOTULENSI SEMINAR NASIONAL EKONOMI SYARIAH . 1**

**B. MAKALAH UTAMA :**

No.	Judul	Hal
1.	Peran Perbankan dalam Transformasi Masyarakat Menuju Ekonomi Syariah .....	9
	Oleh : <b>Drs. Agustiyanto, MA</b>	
2.	Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia .....	21
	Oleh : <b>Slamet Sulistiono, SE, MSi</b>	
3.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	29
	Oleh : <b>Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN</b>	
4.	Transformasi Hukum Ekonomi Syariah ke Sistim Hukum .....	35
	Oleh : <b>H. Suryani, SH, M.Hum</b>	

**C. MAKALAH PENDUKUNG :**

No.	Judul	Hal
5.	Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Keterpurukan Ekonomi Indonesia.....	41
	Oleh : <b>Drs. Dwi Susilo, SE, MSi</b>	
6.	Ekonomi Syariah : Solusi Masalah Kemiskinan .....	51
	Oleh : <b>Choliq Sabana, SE, MSi</b>	
7.	Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	63
	Oleh : <b>Dra. Retnowati, MSi</b>	



18.	Optimalisasi Perekonomian Nasional Melalui Perbankan Syariah Dengan Mengedepankan Kesejahteraan yang Berbasis Keadilan.....	73
	Oleh : <b>Anik Kunantiyorini, SH, MHum.</b>	
9.	Peran Perbankan Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia .....	88
	Oleh : <b>Dwi Edi Wibowo, SH, MHum.</b>	
10.	Tinjauan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia .....	98
	Oleh : <b>Loso, SH.</b>	
11.	Perbankan Syariah dalam Perspektif Sosilogi Hukum .....	115
	Oleh : <b>Achmad Soehrato, SH, MHum.</b>	
12.	Mediasi sebagai Alternatif Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	130
	Oleh : <b>Listyo Budi Santoso, SH, MKn.</b>	
13.	Hukum Perjanjian Syariah dalam Perekonomian .....	153
	Oleh : <b>Isti Sulistyorini, SH.</b>	
14.	Perbandingan Hukum Perikatan Barat dan Islam .....	160
	Oleh : <b>Sri Kuswinarni, SH, MH.</b>	
15.	Pengaturan Investasi Berbasis Syariah .....	180
	Oleh : <b>Siti As'adah Hijriwati, SH., MH.</b>	
16.	Kebijakan Kriminal Dalam Konsteks Pelembagaan Perbankan Syariah, Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .....	194
	Oleh : <b>Nurul Huda, SH. M.Hum.</b>	
17.	Prospek Dan Kendala Bank Syariah di Era Global .....	211
	Oleh : <b>Siti Yunitarini, SE, MM.</b>	
18.	Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Gagalnya Ekonomi Pasar dan Ekonomi Terpimpin (Problematika di Indonesia) .....	231
	Oleh : <b>Noor Aziz, SE, MSi.</b>	
19.	Mengkaji Kelebihan dan Kelemahan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah .....	252
	Oleh : <b>Sri Pujiningsih, SH, M.Hum.</b>	
20.	Penilaian Kinerja Manajer Unit pada Lembaga Keuangan Syariah .....	263
	Oleh : <b>Komala Ardiyani, SE, Akt, MSi</b>	
21.	Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Berbagai Macam Bisnis.....	272
	Oleh : <b>M. Shofiyuddin, SE, MSi.</b>	
22.	Mengelola Bisnis Berbasis Syariah .....	283
	Oleh : <b>Zahro, SE, MSi.</b>	



23.	Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kewirausahaan Poli-Mikro Berbasis Syariah .....	293
	Oleh : <b>Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si.</b>	
24.	Mengoptimalkan Nilai Syariah dalam Usaha Kecil .....	307
	Oleh : <b>Drs. H.Kartono Muhammad, MM.</b>	
25.	UKM dalam Perekonomian Syariah Indonesia .....	317
	Oleh : <b>Syafnita, SE, MSi.</b>	
26.	Mengembangkan gagasan Mini Market Syariah .....	337
	Oleh : <b>Arif Budiharjo, SE, MSi.</b>	
27.	Teknologi Agribisnis Komoditi Sayuran dalam Ekonomi Syariah.....	356
	Oleh : <b>Ir. Ari Handriatni, MP.</b>	
28.	Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian.....	366
	Oleh : <b>Ir. Eka Adi Supriyanto, MP.</b>	
29.	Tinjauan Aspek PPH Dalam Kegiatan Usaha Berbasis Syariah .....	382
	Oleh : <b>Kamalina Din Jannah, SE, MM.</b>	

o

## MENGELOLA BISNIS BERBASIS SYARIAH

Oleh: Zahro

Perkembangan dunia bisnis akhir-akhir ini mengalami kemajuan baik kuantitas, ngam maupun kualitas,perkembangan tersebut sangat dipengaruhi kondisi perkembangan baik budaya,ekonomi, maupun keyakinan. Perkembangan bisnis yang dipengaruhi keyakinan terlihat banyaknya lembaga bisbis dan pelaku bisnis yang melaksanakan dan mengelola bisnis berbasis islam atau syariah.

### Definisi bisnis

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Hughes dan Kapoor)

Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masysrakat (Brown dan Potrello) Bisnis Berbasis syariah adalah segala aktivitas usaha yang dilandasi aturan Allah dan Rosulnya agar mendapat barokah di dunia dan pahala (dikutip di rosyaningasih.blogspot.com)

Dari definisi tersebut maka mengelola bisnis berbasis syariah adalah sustu kegiatan usaha mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menghasilka dan menyediakan barang dan jasa dengan landasan aturan Allah dan Rasulnya. Mengelola sumber daya antara laim Mengelola Sumber daya manusia, mengelola keuangan dan mengelola kegiatan produksi yang berbasis Al Quran dan Hadist.

### Mengelola Sumber Daya Manusia

Kegiatan mengelola Sumber daya manusia dalam bisnis dengan kegiatan antara lain perencanaan sumber daya manusia melalui kegiatan perekrutan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja,pemberian kompensasi dan pemeliharaan tenaga kerja. Mengelola sumber daya manusia berbasis syariah adalah proses operarional tersebut berdasar ajaran Allah dan Rosulnya.

#### A. Perekrutan Tenaga Kerja

Tujuan Perekrutan untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan biasanya kelemahan dalam perekrutan ini adalah ketidak konsistenan dan kesalahan dalam proses perekrutan, untuk menghindari ini jika tim atau individu yang menyeleksi jujur, amanah dan tidak memiliki kepentingan di dalam keputusan calon karyawan yang akan di pekerjakan, semata hanya karena kualitas calon karyawan terbut maka proses ini sudah baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tepat.

Sumber daya manusia yang direkrut baik dari sumber internal atau karyawan uang sudah ada dengan proses mutasi dan promosi atau sumber eksternal dengan merekrut karyawan baru dari luar perusahaan.

Proses yang jujur dalam setiap pekerjaan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rosulullah seperti ajaran dalam Al Qur'an dan hadist, seperti hadist Rosulullah yang di riwayatkan oleh Sahabat Ahmad R.A yang artinya "Berjanjilah kepadaku kamu akan mngerjakan enam perkara



ini niscaya kamu akan masuk surge: berkata benar,tepatilah bila berjanji,kerjakanlah apabila diamanati orang jagalah kehormatan,tundukan pandanganmu,dan jangan suka memukul orang(hentikan lancing tanganmu". Satu lagi Islam yang ditulis dalam kitab Ihya'ulumuddin juz 3 hal 135 yang mengajarkan supaya kita amanah dan jujur termasuk dalam kehidupan kerja yaitu, Muadz berkata, Rosulullah bersabda kepadaku:"saya berwasiat kepadamu supaya bertaqwa kepada Allah jujur dalam bicara,melaksanakan amanah,menepati janji,member salam dan merendahkan diri."

### **B. Pengembangan Tenaga Kerja.**

Proses untuk meningkatkan kemampuan karyawannya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Tujuannya untuk memperbaiki efektifitas yang dapat dilakukan dengan memperbaiki pengetahuan, ketrampilan dan sikap, sehingga yang diharapkan dalam pengembangan tenaga kerja ini tidak hanya karyawan memiliki kecerdasan dan ketrampilan saja tetapi juga memiliki sikap yang baik, dalam rangka untuk memiliki tenaga kerja yang memiliki sikap yang baik ini perlunya dilakukan pendekatan spiritual yang berbasis Al Quran dan Hadist sehingga tenaga kerja yang jujur, loyal dan budi pekerti yang luhur bisa didapatkan.

### **C. Pemberian Kompensasi**

Kompensasi atau imbalan yang diterima karena seseorang telah melaksanakan pekerjaan, antara lain upah atau gaji,tunjangan,bonus,insentif, fasilitas dan sebagainya. Dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis syariah, proses kompensasi ini akan sangat ideal jika pemilik dan pekerja sama-sama memahami makna dari kompensasi yang diberikan. Bagi pemilik atau pemberi pekerjaan member kompensasi adalah imbalan bahkan harus di segerakan,sehingga tidak akan terjadi pemberi kerja yang tidak memberikan haknya kepada karyawannya, dan juga kewajiban karyawan karena telah mendapat kompensasi maka dia harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak akan terjadi pihak-pihak yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

### **D. Pemeliharaan Karyawan**

Proses ini ditujukan agar karyawan memiliki loyalitas yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan fasilitas, bagi karyawan yang telah mendapatkan hak dari bekerja dengan bebas ajaran islam maka sudah seharusnya seorang karyawan loyal terhadap pekerjaan dan atasannya.

Kunci dari berhasilnya kegiatan manajemen sumber daya manusia jika antara pemberi kerja dengan penerima kerja saling menepati janji, janji disini adalah kewajiban karena pada saat seseorang diterima menjadi karyawan maka dia telah terikat perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja dan antara keduanya ada keterbukaan dan saling bersikap jujur.

Di dalam Islam, problem perburuhan diatur oleh hukum-hukum "kontrak kerja " (jaroh). Secara definisi, jaroh adalah transaksi ( aqad ) atas jasa/manfaat tertentu dengan suatu kompensasi atau upah'. (lihat An Nabhaniy dalam Nidzham Iqthishad fil Islam ). Syarat tercapainya transaksi ijaroh tersebut adalah kelayakan dari orang-orang yang melakukan aqad, yaitu, si penyewa tenaga atau majikan (disebut dengan Musta'jir) dengan orang yang dikontrak atau pemberi jasa/tenaga (disebut dengan Ajiir), Kelayakan tersebut meliputi :

1. Kerelaan (ke-ridhlo-an) dua orang yang bertransaksi
2. Berakal dan Mumayyis (mampu membedakan dan memilih)
3. Jelas upah dan manfaat yang akan di dapat

Dengan Pengertian di atas, maka ' kontrak kerja dalam Islam meliputi 3 jenis, yaitu:

1. Manfaat yang di dapat seseorang dari benda (Manafi'ul A'yan). Semisal seseorang menyewa rumah, kendaraan, komputer dan sejenisnya.
2. Manfaat yang di dapat seseorang atas kerja/amal seseorang (Manfa'atul Amal), semisal arsitek, tukang kebun, buruh pabrik dan sejenisnya..
3. Manfaat yang di dapat seseorang atas pribadi atau diri seseorang (Manfa'atul Syakhs), semisal mengontark kerja atau menyewa seorang pembantu, satpam dan sejenisnya.

### **Kebolehan Kontrak Kerja " dalam Islam**

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah SWT berfirman:

*"Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain".*

(QS.Az-Zukhruf: 32)

**Ibnu Shihab** meriwayakan dengan mengatakan: Aku diberitahu oleh Urwah bin Zubeir bahwa Aisyah r.a berkata: *"Rosulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengontrak (tenaga Jorang dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama seperti agamanya orang kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan kedua kendaraan beliau kepada orang tersebut. Beliau lalu mengambil janji dari orang tersebut (agar berada) di gua Tsur setelah tiga malam, dengan membawa kedua kendaraan beliau pada waktu subuh di hari yang ketiga".*

Allah SWT juga berfirman:

*"Apabila mereka (wanita-wanita) menyusui (anak) kalian,maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya".*

(QS. At-Thalaq: 6)

### **Ketentuan Kerja**

Karena sewa menyewa atau kontrak kerja adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak dengan imbalan upah, maka seorang yang dikontrak (Ajiir) haruslah dijelaskan bentuk kerjanya (*job description*), batas waktunya (*timing*), besar gaji upah nya (*take home pay*) serta berapa



besar tenaga / keterampilannya harus dikeluarkan (*skill*). Bila keempat hal pokok dalam kontrak kerja ini tidak dijelaskan sebelumnya, maka transaksinya menjadi *fasid* (rusak).

Dari **Ibnu Mas'ud** berkata Nabi SAW bersabda:

***"Apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seseorang ajir maka hendaknya diberitahu upahnya"***

Termasuk yang harus ditentukan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SWT berfirman:

***"Allah tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya "***

**(QS. Al Baqarah: 286)**

Nabi SAW juga bersabda:

***"Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian "***

**(HR.Imam Bukhari dan Muslim)**

Maka tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar.

Karena tenaga tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih ideal. Sehingga pembatasan jam kerja bisa mencakup pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Misalnya buruh harian, mingguan atau bulanan.

Disamping itu bentuk pekerjaannya juga harus ditentukan, semisal menggali tanah, menopang atau melunakkan benda, memalu besi, mengemudikan mobil atau bekerja di penambangan.

Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuknya, waktunya, upah dan tenaga yang dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas dasar inilah, maka ketika syara' memperbolehkan menggunakan pekerja, maka syara' ikut menentukan pekerjaannya, jenis, waktu upah serta tenaganya. Sedangkan apa yang diperoleh oleh seorang pekerja sebagai kompensasi dari kerja yang dia lakukan itu merupakan hak milik (yang halal) dari orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah dia curahkan.

### **Mengelola keuangan**

Salah satu sumber daya yang dikelola dalam bisnis selain sumber daya manusia adalah sumber daya uang atau modal. Mengelola modal pada dasarnya ada aktivitas yang harus dijaga oleh pengelola dalam bisnis berdasar ajaran islam yaitu pada sumber permodalan, pada penggunaan modal dan pada keputusan investasi dari uang yang dimiliki oleh pemilik modal.

Sumber permodalan bisnis dapat berasal dari internal yaitu modal sendiri dan laba usaha dan sumber internal dan eksternal yang berasal dari luar organisasi yaitu dari hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pertimbangan sumber modal internal maupun eksternal kita tidak hanya berorientasi jumlah saja tapi modal tersebut dicari dari jalan yang halal, menghindari riba sehingga membawa keberkahan bagi bisnis, pelaku dan laryawannya.

Hadist Rasulullah dan ayat alqur'an banyak yang mengajarkan tentang kewajiban kita untuk menjaga diri dari harta riba sehingga membawa keberkahan baik dunia maupun akhirat karena itu Allah sangat membenci riba.

Dari *Jabir radhiyallahu 'anhu* beliau berkata, Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Allah melaknat orang yang memakan (pemakai) riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat (dalam transaksi riba), mereka sama saja*". (HR. Muslim dan Ahmad) Dalam hadist ini jelas bahwa riba sangat diharamkan termasuk dalam mencari sumber modal maupun mencari keuntungan dari modal yang dimiliki dalam bisnis. Allah mengancam dengan memberi azab yang pedih, sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*" (QS. Al-Baqarah:275).

Allah *subhanahu wata'ala* juga menghilangkan keberkahan harta dari hasil riba dan pelakunya dicap melakukan tindakan kekufuran, sebagaimana firman-Nya, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*". (QS. Al Baqarah:276)

### **Mengelola Pemasaran**

Puncak dari kegiatan bisnis adalah kegiatan pemasaran, keberhasilan kegiatan pemasaran sangat dipengaruhi oleh : produk harga, kegiatan promosi dan distribusi.

Mengelola kegiatan pemasaran berbasis syariah dengan cara kegiatan empat tersebut dilakukan dengan memperhatikan ajaran Qur'an dan hadist, Pada saat kita akan menjual produk, tidak boleh kita menipu dengan cara mengelabui konsumen produk yang dikatakan baik atau menjual mutu tidak sesuai dengan yang kita janjikan, larangan menipu dalam jual beli tersebut seperti dalam hadist riwayat Hakim bin Hizam ra: dari Nabi SAW, beliau bersabda: Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang) mereka akan mendapat berkah selama dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang) akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka.

Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu, dan tidak halal seseorang yang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya (Riwayat Hakim dan Baihaqi)



Rosululullah mengajarkan bahwa perdagangan jujur akan membawa keberkahan dan jika kita menyembunyikan atau mengatakan yang tidak sebenarnya maka disitu ada kedzaliman, padahal kejujuran dalam bisnis menjadikan usia bisnis menjadi panjang dan berkesinambungan tetapi sebaliknya ketidakjujuran mengakibatkan bisnis kita cepat berakhir atau bangkrut.

Kejujuran juga harus dilakukan pada saat produsen mempromosikan produknya baik memalui media cetak baik Koran majalah maupun elektronik, missal Televisi atau radio, sehingga di dalam promosi sebenarnya jangan hanya kebaikan dari produk saja yang disebut tetapi kekurangan tidak bahkan disembunyikan, karena islam sangat membenci penipuan termasuk dalam jual beli karena menyembunyikannya itu adalah kezaliman dan kejujuran menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antara penjual dan pembeli.

### **Daftar Referensi**

Adi Rachman, **Tidak seperti buruh dan majikan**

Muhammad Fuad, **Pengantar Bisnis**, 2004

Panji Anoraga, **Manajemen Bisnis**, 2002

Rosyaningsih.blogspot.com, **Bisnis Syariah**, 2009

Trimudillah, **Dosa dan Bahaya Riba**, pada [www.Trimudillah.wordpress.com](http://www.Trimudillah.wordpress.com).2010

Zarkasih, **Anjuran jujur dan larangan menipu dalam jual beli**, pada [www.Pkesinteraktif.com](http://www.Pkesinteraktif.com)

**Perlakuan terhadap buruh bagaimana seharusnya**, pada [www.angelfire.com](http://www.angelfire.com)